

Hubungan Teori Konsumsi Ekonomi Islam dengan Konsep Etika Konsumsi dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Addailami

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
yusuf.addailami75@gmail.com

Sri Wigati

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
sriwigati@uinsby.ac.id

Famela Audia

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Famelaudia05@gmail.com

Reisa Medyna Zahrah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Reisazahrah01@gmail.com

Abstract

This journal writing focuses on the economic thoughts of Yusuf Qaradhawi regarding Islamic economic ethics. Islam has established ethics dan values in every scientific discipline, including Islamic economics. According to Yusuf al-Qardhawi, Islamic economics is an economy based on divinity. By using the laws of Islamic sharia. Economic activities such as production, distribution, consumption are always related to God dan aim at God. Economic Ethics really needs to be conveyed in the era of globalization which often ignores moral dan ethical values. Yusuf al-Qrdhawi, in his moderate view, shows that the economic ethics he speaks of is a form of economic knowledge that will always maintain economic sustainability. In Islamic Economics, it is hoped that it will be guided by ethical dan moral values, encouraging a sense of responsibility dan awareness of one's actions dan their impact on the material dan spiritual dimensions of life.
Keywords: Ethic of Economics, Islamic Economics, Yusuf al-Qaradhawi

Abstrak

Penulisan berfokus pada pemikiran ekonomi Yusuf Qaradhawi tentang etika ekonomi Islam. Islam telah mendirikan etika dan nilai dalam setiap disiplin ilmu pengetahuan, termasuk ekonomi Islam. Menurut Yusuf al-Qardhawi ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan ketuhanan. Dengan menggunakan hukum dari syariat Islam. Kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi selalu berkaitan dengan ketuhanan dan bertujuan untuk Tuhan. Etika Ekonomi sangat perlu untuk disampaikan dalam era globalisasi yang

Yusuf, sri, Famela, Raesa: (*Hubungan Teori Konsumsi....*)

seringkali mengabaikan nilai-nilai moral dan etika. Yusuf al-Qaradhawi dalam penganangannya yang moderat terlihat bahwa etika ekonomi yang beliau katakan merupakan bentuk pengetahuan ekonomi yang akan senantiasa menjaga keberlangsungan ekonomi. Dalam Ekonomi Islam, diharapkan akan dipandu oleh nilai-nilai etika dan moral, mendorong rasa tanggung jawab dan kesadaran terhadap tindakan seseorang dan dampaknya pada dimensi materi dan spiritual dalam hidup.

Kata Kunci: *Etika Ekonomi, Ekonomi Islam, Yusuf al-Qaradhawi*

PENDAHULUAN

Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana sebaik-baiknya perlakuan terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya. Ekonomi adalah studi tentang etika perilaku manusia dan isu-isu yang berkaitan dengan bagaimana orang bekerja baik sendiri maupun dalam kelompok untuk memenuhi kebutuhan yang seringkali tidak terbatas dalam menghadapi kelangkaan sumber daya. Sederhananya, ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat berperilaku ketika menggunakan sumber daya keuangan untuk menciptakan dan mendistribusikan komoditas dan jasa untuk dikonsumsi.¹ Dalam berekonomi, kita tidak dapat semena-mena dalam menjalankan ilmu ekonomi, kita diharuskan faham mengenai apa etika yang harus diimplementasikan dalam suatu kegiatan ekonomi.

Etika ekonomi Islam adalah nilai-nilai etika yang bersumberkan Al-Qur'an dan Hadits yang harus dijadikan pedoman oleh siapapun dalam aktifitas ekonominya. Berdasarkan hal ini jelaslah bahwa etika ekonomi Islam merupakan seperangkat nilai, aturan, maupun tata cara yang dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan ekonomi sehingga apa yang dilakukan tidak menyimpang dari ajaran Islam.²

Dalam membahas etika ekonomi Islam terdapat tokoh pemikir Islam yang pemikirannya sangat terkenal yaitu Yusuf Al-Qaradhawi, ia merupakan seorang ulama terkemuka dalam dunia Islam, ia telah memberikan sumbangan

¹Rina Desiana dan Noni Afrianty, 'Ldanasan Etika Dalam Ekonomi Islam', *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3.1 (2017), 119–35.

²Danini Ridlo, 'Etika Ekonomi Islam : Larangan Menimbun Barang Dagangan Dalam Perspektif Hadits', 5.2 (2022), 122–36.

pemikiran yang besar mengenai etika ekonomi. Pemikiran al-Qaradhawi mengedepankan prinsip-prinsip moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam mengatur perilaku ekonomi individu dan masyarakat.

Yusuf Al-Qaradhawi menulis banyak buku. Banyak publikasi ilmiah, termasuk buku, makalah, dan temuan penelitian, telah diterbitkan dan disebarluaskan ke seluruh dunia Islam. Banyak sekali yang sudah diterjemahkan ke bahasa lain, misalnya bahasa Indonesia. Bukunya *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami* (Norma dan Etika Ekonomi Islam) merupakan salah satu karyanya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam bukunya tersebut, Yusuf al-Qardhawi memberikan penjelasan komprehensif tentang sistem ekonomi Islam, mengutamakan norma dan etika dalam mekanisme dan implementasi yang berkaitan dengan bidang produksi, konsumsi, sirkulasi dan lain-lain sebagainya.³

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk membahas konsep etika ekonomi menurut Yusuf al-Qaradhawi. Pemahaman terhadap pandangan terhadap etika ekonomi akan memberikan wawasan yang penting dalam pemahaman prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan etika. Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi bukan hanya menawarkan kerangka teoritis, namun juga memberikan arahan konkret dalam menghadapi isu-isu ekonomi yang kompleks dalam masyarakat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, definisi dari penelitian kualitatif menurut (Saryono, Rochadi, Lestariana, Artama, & Sadewa, 2010), merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti, mencari tahu,

³Desy Mustika Ramadani dan Sania Rakhmah, 'Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Etika Ekonomi Islam', 2507.February (2020), 1–13.

Yusuf, Sri, Famela, Raesa: (*Hubungan Teori Konsumsi....*)

mengevaluasi, menemukan, menggambarkan, menjelaskan kualitas, atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak bisa dijelaskan, digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.⁴

Sedangkan metode ilmiah yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data dan informasi yang didapatkan dari bermacam-macam materi yang ada dalam kepustakaan (Nasution, 1996)⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada ajaran dan prinsip Islam. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi umat Islam dan diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Konsep ekonomi Islam tidak diuraikan sesuai dengan pandangan orang-orang yang memberikan batasan definisi karena tidak didefinisikan secara baku.⁶ Namun secara umum dipahami bahwa ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- a. Larangan Riba : Riba mengacu pada pembebanan atau pembayaran bunga atas pinjaman atau hutang, yang dianggap eksploitatif dan tidak adil dalam keuangan Islam. Sebaliknya, keuangan Islam mempromosikan pengaturan bagi hasil dan pembagian risiko, seperti Mudarabah dan Musharakah, di mana pemberi pinjaman dan peminjam berbagi keuntungan dan risiko dari suatu usaha bisnis.⁷
- b. Larangan Gharar : Gharar mengacu pada ketidakpastian atau ambiguitas dalam suatu kontrak, yang juga dianggap bertentangan dengan prinsip

⁴Saryono, Rochadi, Rochadi, Lestariana, Wiryatun, Artama, Wayan T., & Sadewa, Ahmad Hamim. (2010). RET Single Nucleotide Polymorphism in Indonesians with Sporadic Hirschsprung's Disease. *Universa Medicina*, 29(2), 71–77.

⁵Nasution, *Metodologi Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

⁶Izzun Khoirun Nissa dan Yuni Safitri, 'Challenges of the Islamic Economic System in the Industrial Era 4.0 in Supporting Economic Growth in Indonesia', *JMM17: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen*, 10.1 (2023), 24–29.

⁷Muhammad Iqbal Fasa danlainnya, 'Controversy on Riba Prohibition: Maqashid Shariah Perspective', *International Journal of Islamic Economics*, 1.02 (2019), 124 <<https://doi.org/10.32332/ijie.v1i02.1804>>.

keuangan Islam. Kontrak harus jelas, transparan, dan didasarkan pada aset dan layanan nyata.⁸

- c. Promosi Keadilan Sosial : Ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dengan memastikan distribusi kekayaan dan sumber daya yang adil. Hal ini mendorong pembayaran Zakat (sedekah wajib) dan praktik Sadaqah (sedekah sukarela) untuk membantu orang miskin dan membutuhkan.⁹
- d. Pertimbangan Etis : Ekonomi Islam mengedepankan perilaku etis dalam kegiatan ekonomi, seperti kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas. Hal ini juga mendorong terhindarnya spekulasi berlebihan dan penimbunan kekayaan.¹⁰

Etika dalam ekonomi Islam membantu menciptakan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai moral dan etika, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial, keadilan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip ini juga membantu menjaga keselarasan antara tindakan ekonomi dan keyakinan agama dalam kehidupan sehari-hari.

Etika dalam Ekonomi Islam

Etika ekonomi Islam adalah sejumlah perilaku etis ekonomi (akhlaq al-Islamiyah) yang dikemas dalam prinsip-prinsip syariah yang mendahulukan halal dan haram. Oleh karena itu, bertindak secara moral berarti melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dan tidak melakukan apa yang dilarang-Nya.

⁸Fasa danlainnya.

⁹Abdul Rahman Yousri Ahmad, 'Role of Finance in Achieving Maqasid Al-Shariah', *Islamic Economic Studies*, 19.1 (2009), 1–18.

¹⁰Iwona Kaliszewska, Jagoda Schmidt, dan Marek Kaleta, 'The Islamic Framing of the Economic Activities of Salafi-Oriented Muslims in Dagestan, North Caucasus: An Anthropological Approach', *Slavic Review*, 81.2 (2022), 442–61 <<https://doi.org/10.1017/slr.2022.151>>.

Yusuf, sri, Famela, Raesa: (*Hubungan Teori Konsumsi....*)

Etika ekonomi Islam dengan demikian menyampaikan gagasan bahwa manusia harus taat dan tunduk kepada penciptanya, Tuhan.¹¹

Etika ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mengkaji persoalan kemakmuran dan kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh dapat dikenali sesuai dengan akal (rasio) dan petunjuk wahyu (nash), sebagaimana didefinisikan dalam ekonomi Islam. Para ahli. Karena etika ekonomi dan moralitas membahas baik dan buruk tindakan manusia, keduanya sering dianggap sama.¹²

Ekonomi Islam didasarkan pada tiga prinsip. Yang pertama adalah diperlukannya filosofi sistem; yang kedua adalah adanya nilai dasar sistem; dan yang ketiga adalah nilai instrumental sistem. Peran etika dalam bisnis Islam juga dijelaskan oleh ketiga prinsip ini.¹³

Filsafat sistem merupakan pengertian dasar yang melahirkan perilaku ekonomi seseorang muslim. Dimulai dari kenyataan bahwa dunia hanyalah milik Allah SWT, manusia hanya berlaku sebagai pemegang amanah sementara.¹⁴

Pemahaman selanjutnya adalah tauhid (keesaan Allah). Prinsip tauhid ini memerintahkan manusia untuk mengakui keesaan Allah yang berakibat menjadikan keimanan terhadap segala sesuatu yang bermula dan berakhir hanya pada Allah SWT.¹⁵ Dengan pemahaman prinsip tauhid ini akan mengantarkan semua manusia dalam kegiatan ekonomi kepada keyakinan bahwa semua harta yang dimiliki sejatinya adalah milik Allah SWT.

Mengenal Yusuf Al-Qaradhawi

Nama lengkapnya adalah Yusuf Abdullah al-Qardhâwî, ia dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 di sebuah desa yang bernama Shafath Turaab,

¹¹Ramadani dan Rakhmah.

¹²Aris Baidowi, 'Etika Bisnis Perspektif Islam', 9 (2011) <<https://doi.org/10.16194/j.cnki.31-1059/g4.2011.07.016>>.

¹³Ramadani dan Rakhmah.

¹⁴Ramadani dan Rakhmah.

¹⁵Baidowi.

daerah Mahallah alKubra Provinsi al-Garbiyah Republik Arab Mesir, dari kalangan keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana.¹⁶

Saat ia berusia tujuh tahun, ia bersekolah di sekolah dasar al-Ilzamiyah yang berada di Mesir. Disekolah ini ia mempelajari ilmu pengetahuan umum. Sejak saat itu sampai usianya sepuluh tahun, sehari ia bersekolah dua kali, pagi hari di al-Ilzamiyah dan sorenya di al-Kuttab. Setelah lulus dari sekolah al-Ilzamiyan, al-Qrdhawi bertekad untuk melanjutkan sekolah ke al-Azhar di Thantha. Namun pamannya yang ekonominya lemah merasa keberatan, karena pasti akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tetapi akhirnya pamannya setuju dengan keinginan al-Qardhawi untuk melanjutkan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum di Thantha dengan biaya yang pas-pasan. Pendidikan yang ditempuhnya dalam waktu yang relatif singkat dengan prestasi rata-rata terbaik. Kecerdasannya semakin terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ushuluddin al-Azhar dengan rangking pertama yang diraihinya pada tahun 1952.¹⁷

Pada tahun 1957, Yusuf al-Qardhawi melanjutkan pendidikannya di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah Arab selama 3 tahun. Akhirnya ia mendapat Diploma di bidang sastra dan bahasa. Tidak menyia-nyiakan waktu, ia langsung mendaftar pada tingkat pascasarjana di Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits di Universitas al-Azhar Kairo Mesir. Sebelumnya ia dihadapkan kepada dua alternatif, yaitu memilih antara jurusan Tafsir Hadits dan Aqidah Filsafat, lalu ia meminta pendapat

¹⁶Ali Akbar, 'Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi Dalam Fatawa Mu'ashirah', *Jurnal Ushuluddin*, 18.1 (2012), 1–20.

¹⁷Toni Markos, 'Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazaliy Dan Yusuf Al-Qaradhawiy', *TAJIDID: Jurnal Ilmu KeIslaman Dan Ushuluddin*, 21.2 (2019), 1–15 <<https://doi.org/10.15548/tajdid.v21i2.225>>.

Yusuf, sri, Famela, Raesa: (*Hubungan Teori Konsumsi....*)

Dr. Muhammad Yusuf Musa untuk menentukan yang mana yang lebih baik untuknya. Diamemberikan penjelasan tentang kelebihan jurusan tafsir-hadits dan menyatakan bahwa al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber utama syari'at Islam, walaupun ia sendiri adalah dosen senior di jurusan akidah filsafat, sehingga al-Qadhawi memilih jurusan tafsir-hadits. Menurut Muhammad Yusuf Musa, jurusan akidah filsafat sejujurnya hanya untuk mengikuti perkembangan pemikiran filsafat internasional dan filsafat kontemporer secara radikal serta membenarkan kesalahan-kesalahan menurut pandangan Islam. Materi ilmu filsafat ini bisa diperoleh melalui membaca buku-buku filsafat secara bebas. Yusuf Musa sendiri menceritakan pula pengalamannya sebagai mantan guru besar jurusan akidah filsafat yang pada akhirnya dia beralih kejurusan syari'ah.¹⁸

Al-Qardhawî adalah salah satu ulama yang sangat produktif menulis baik makalah seminar, artikel di berbagai majalah dan surat kabar serta buku yang jumlahnya sangat banyak. Buku-buku yang ditulis oleh al-Qardhawî terdiri atas berbagai disiplin ilmu agama, yang dari dulu hingga sekarang bahkan untuk masa yang akan datang dapat dijadikan sebagai referensi dan akan selalu dikenang sebagai karya intelektualnya yang sangat berharga. Menurut informasi yang diberikan oleh Tarmizi M. Jakfar, jumlah buku yang ditulis oleh al-Qardhawî sudah mencapai ratusan buku. Adapun karya al-Qardhawî yang fokus membahas mengenai ekonomi Islam adalah: (1) *Fiqh al-Zakâh* terdiri atas 2 jilid; (2) *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islâm*; (3) *Bai' al-Murabahah li al-'Amir wa al-Syira'*; (4) *Fawaid al-Bunûk Hiya al-Ribâ al-Harâm*; (5) *Daur al-Qiyâm wa al-Ahklaq fi al-Iqtishad al-Islamî*; dan (6) *Daur al-Zakâh fi Ilaj al-Musykilat al-Iqtishadiyah*. Adapun buku fikih yang ditulis oleh al-Qardhawî yang memuat adanya unsur dan pembahasan ekonomi Islam

¹⁸Markos.

antara lain (1) al-Halal wa al- Haram fi al-Islam dan (2) Fatawa Mu'ashiah terdiri atas 3 jilid.¹⁹

Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi

Agar lapisan masyarakat Islam dapat memahami dan menerima fatwa Al-Qardhawi, beliau menetapkannya melalui jalan tengah. Al-Qardhawi selalu mengutamakan keringanan dan kemudahan dalam situasi ini. Oleh karena itu, Qardhawi menggambarkan dirinya sebagai orang yang selalu memilih jalan tengah. Dirinya sebagai orang yang menempuh jalan tengah dalam segala hal.²⁰

Mengenai etika bisnis Islam, al Qaradhawi membahas dan menjelaskan pentingnya norma dan etika dalam perekonomian, serta kedudukan dan pengaruhnya dalam berbagai bidang perekonomian, termasuk bidang produksi, konsumsi, dan distribusi, dalam karyanya yang monumental *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtisadil Islami*.²¹

a. Etika dalam Bidang Produksi

Persoalan etika dalam bidang produksi, dimaknai dalam menciptakan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kekayaan lingkungan. Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan dalam bentuk alam yang dapat ditumbuhkan dan diubah menjadi kekayaan dianggap sebagai kekayaan. Al-Qur'an mendorong manusia untuk memberdayakan sumber daya alam yang ada ini dan mengingatkan agar mengarahkan pandangan dan akal dengan penuh kekuatan terhadap alam yang ada disekeliling.²²

¹⁹Panji Adam Agus Putra, 'Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhâwî', *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6.1 (2020), 1–20 <<https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.132>>.

²⁰Ramadani dan Rakhmah.

²¹Diana Ambarwati, 'Etika Yusuf Qardawi (Upaya Membangun Kesadaran Bisnis Beretika)', *Jurnal Al ISHLAH*, 4.1 (2014), 74–97.

²²Ambarwati.

Peran akal sangat penting dalam pengelolaan ini. Karena yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah kemampuan kita dalam memanfaatkan akal. Ketika akal digunakan secara maksimal, maka akan muncul ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia. Sehingga kegiatan produksi dapat menjadi wujud kehendak Tuhan bagi umat manusia dan berperan dalam memenuhi tanggung jawab sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.²³

Islam menganjurkan pemeluknya untuk bekerja dan memproduksi agar dapat berpartisipasi dalam perekonomian. bekerja bukan hanya untuk keuntungan diri sendiri tetapi juga untuk kebaikan masyarakat, keluarga, dan semua makhluk hidup. Setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya dengan bekerja. Ini semua adalah keutamaan yang sangat di prioritaskan oleh agama, yang tidak mungkin dilakukan kecuali dengan harta.²⁴

Islam hanya memperbolehkan upaya dilakukan secara adil, jujur, dan bijaksana. Islam tidak memberikan kebebasan penuh dalam menjalankan bisnis dalam proses mencapai tujuan ini. Islam telah memberikan hukum-hukum ekonomi yang adil dan rasional dalam perdagangan, yang memungkinkan setiap orang untuk mengumpulkan kekayaan tanpa mengeksploitasi orang lain atau merusak kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sedangkan akhlak (etika) utama dalam memproduksi yang perlu dipatuhi baik secara pribadi maupun kelompok adalah bekerja pada hal-hal yang dibolehkan Allah dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang-Nya.²⁵ Sehingga produksi bukan hanyalah perihal menghasilkan suatu produk, melainkan kita juga harus menaati hal yang telah diatur oleh Allah, tidak merusak aqidah yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun Hadist.

²³Ambarwati.

²⁴Ramadani dan Rakhmah.

²⁵Ramadani dan Rakhmah.

b. Etika dalam Bidang Konsumsi

Baik dalam kehidupan perekonomian individu maupun perekonomian suatu negara, konsumsi sangatlah penting. Sangat penting untuk berhati-hati saat membelanjakan uang. Di negara yang mempunyai sistem pertukaran dan distribusi yang jujur dan adil, mungkin terdapat banyak kekayaan, namun jika tidak digunakan secara bijak atau disia-siakan untuk hal-hal yang tidak penting dan tidak berguna, nilai sebenarnya akan hilang.²⁶ Etika kedua yang menjadi sorotan al-Qaradâwi adalah dalam bidang konsumsi. Yusuf al-Qaradhawi menegaskan, selain sebagai sikap lugas dalam beraktivitas konsumen, juga perlu diamalkan untuk mencegah sikap-sikap yang bersifat kemewahan (bermewah-mewahan). Kemewahan merupakan sikap yang dilarang karena akan menjatuhkan diri dalam jurang kenikmatan dan bermegah-megahan.²⁷

Selain itu sifat bermewah-mewahan akan membawa seseorang untuk bersikap boros. Sikap boros itu sendiri merupakan sikap yang menyia-nyiakkan harta, merusak harta karena kurang merawatnya sehingga rusak dan binasa atau hilang.

Al-Qur'an melarang manusia hidup mewah mendahulukan kesenangan duniawi di atas kepentingan akhirat. Di sini, "kemewahan" mengacu pada memanjakan diri dalam kesenangan dan bermegah-megahan. Oleh karena itu, diharapkan tidak ada seorang Muslim pun yang tenggelam dalam hidup bermegah-megahan. Hidup dalam kemewahan berarti menjalani kehidupan di mana seseorang hanya mementingkan

²⁶Siswdani, 'Konsep Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Norma Dan Etika Konsumsi Menurut Pdanangan Ekonomi Islam', 2011, 86+.

²⁷Ambarwati.

Yusuf, sri, Famela, Raesa: (*Hubungan Teori Konsumsi....*)

dirinya sendiri, kesenangannya, dan tidak memperdulikan kehidupan orang lain di sekitarnya. Dengan demikian, mereka mengabaikan kewajiban mereka sendiri dan hak orang lain di sekitarnya. Maka, akan terjadi ketimpangan dalam suatu bidang kehidupan.²⁸

Islam juga telah memberikan pedoman konsumsi dalam bentuk pembatasan dan bimbingan konstruktif. Terkait konsumsi, setidaknya ada dua batasan.

Pertama, pembatasan dalam hal sifat dan cara. Seorang Muslim perlu menyadari hal-hal yang dilarang Islam. Sebaiknya hindari mengonsumsi hal-hal yang jelas-jelas diharamkan, seperti makan daging babi dan minum khamr. Seorang Muslim tidak boleh menyia-nyiakan makanan; sebaliknya, mereka hanya boleh makan makanan yang pasti bermanfaat bagi mereka. Karena kesia-siaan adalah kemubadziran, dan hal itu dilarang dalam Islam.²⁹

Kedua, pembatasan jumlah atau besarnya konsumsi. Islam melarang sifat kikir, atau menahan secara berlebihan harta yang telah dianugerahkan Allah SWT kepada manusia. Meski begitu, Allah SWT tidak menghendaki umat-Nya menghamburkan hartanya di luar batas kewajaran. Islam sangat menekankan konsumsi dalam jumlah yang wajar, yaitu sesuai dengan kebutuhan.³⁰

c. Etika dalam Bidang Distribusi

Distribusi adalah salah satu aspek pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan apa yang diperlukan.

²⁸Siswdani, 'Konsep Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Norma Dan Etika Konsumsi Menurut Pdanangan Ekonomi Islam', 2011, 86+.

²⁹Siswdani.

³⁰Siswdani.

Islam menuntut distribusi harus bertumpu pada dua sendi, yakni laksanakan keadilan dan kebebasan.³¹

Kebebasan yang dimaksud adalah kemampuan berperilaku yang menjunjung tinggi keadilan dan prinsip agama. sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara manusia dan masyarakat. Selain itu, umat Islam diajarkan untuk mempraktikkan keadilan dalam berbagai konteks. Pernyataan bahwa prinsip dasar seluruh ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah keadilan bukanlah sebuah hiperbola. Telah dijelaskan bahwa tujuan turunya Al-Quran adalah untuk mencapai keadilan dan kesetaraan. Berbicara mengenai keadilan dalam Islam, al-Maududi mengatakan bahwa hanya Islam yang mampu menghadirkan sistem yang realistis dan keadilan sosial yang sempurna, karena bersifat keharusan (dalam bentuk perintah) dan dalam bentuk perlindungan.³²

Relevansi Konsep Etika Konsumsi Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dengan Teori Konsumsi dalam Ekonomi Islam

Prinsip konsumsi dalam ekonomi Islam menurut Yusuf Al-Qardhawi ada 3 macam yaitu, prinsip halal dan thayyib, prinsip kesederhanaan dan prinsip moralitas. Prinsip kehalalan dan kebaikan yaitu pelarangan sikap berlebihan. Prinsip kesederhanaan artinya tidak bermewah-mewahan karena hal tersebut dapat mengakibatkan orang dapat terjatuh pada lubang hutang dan konsumtif. Prinsip yang ketiga adalah moralitas, prinsip ini dibagi menjadi tiga yaitu, etika pribadi, etika masyarakat, dan etika pemimpin atau penguasa. Yang pertama terdapat etika pribadi yaitu menafkahkan harta kepada diri dan hal

³¹Ambarwati.

³²Mustaq Ahmad dan Samson Rahman, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001).

Yusuf, sri, Famela, Raesa: (*Hubungan Teori Konsumsi....*)

hal yang diisyaratkan. Kedua terdapat etika masyarakat, Yusuf Al-Qardhawi menganjurkan untuk infak, untuk membantu perekonomian masyarakat kelas bawah. Dan terakhir terdapat etika pemerintah yang berupa intervensi melalui undang-undang. Islam melarang produksi minuman keras, demikian pula dengan bejana emas dan perak sesuai, pelacuran dan kelab-kelab malam. Penerapan ini merupakan perlindungan pemerintah kepada masyarakat terhadap gaya barat.³³

Etika bekonomi adalah perwujudan dari nilai-nilai moral. Hal ini dikarenakan sebagian besar pelaku usaha akan berhasil jika mengindahkan prinsip-prinsip etika ekonomi. Jadi, penegakan etika ekonomi itu sangat penting dalam menegakkan persaingan yang sehat dan kondusif di Indonesia, penegakan etika ekonomi dalam persaingan semakin sulit karena banyaknya pelanggaran terhadap etika ekonomi oleh pelaku usaha. Di Indonesia upaya yang dilakukan untuk mencapai terbentuknya persaingan yang sehat dan penegakan etika ekonomi telah dilakukan dengan mengeluarkan undang-undang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Adanya persaingan yang sehat akan menguntungkan bagi pihak lain seperti pengusaha kecil.³⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Yusuf al-Qardhawi menekankan pentingnya prinsip-prinsip moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi individu Masyarakat. Etika ekonomi yang diajarkan olehnya berdasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan hadits, yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan keberkahan ekonomi. Hubungan teori konsumsi ekonomi islam dan konsep etika ekonomi adalah erat. Keduanya berusaha mempromosikan prinsip-prinsip moral, sosial,

³³Lina Faizah dan Husni Fuaddi, 'Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Konsep Konsumsi (Terhadap Kitab Daurul Qiyam Wal-Akhlaq Fil Iqtishadil Islam)', 8 (2019), 30 <<https://doi.org/10.1134/s0320972519100129>>.

³⁴Nurhidayah, 'Etika Persaingan Usaha Menurut Yusuf Qardhawi', 2022, xi+66.

dan keadilan dalam aktivitas ekonomi, yang menciptakan landasan etika yang kuat dalam pengambilan keputusan konsumen dan bisnis.

REFERENSI

Agus Putra, Panji Adam, 'Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhâwî', *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6.1 (2020), 1-20 <<https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.132>>

Ahmad, Abdul Rahman Yousri, 'Role of Finance in Achieving Maqasid Al-Shariah', *Islamic Economic Studies*, 19.1 (2009), 1-18

Ahmad, Mustaq, dan Samson Rahman, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001)

Ahmad, Mustaq, dan Samson Rahman, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001)

Akbar, Ali, 'Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi Dalam Fatawa Mu'ashirah', *Jurnal Ushuluddin*, 18.1 (2012), 1-20

Ambarwati, Diana, 'Etika Yusuf Qardawi (Upaya Membangun Kesadaran Bisnis Beretika)', *Jurnal Al ISHLAH*, 4.1 (2014), 74-97

Baidowi, Aris, 'Etika Bisnis Perspektif Islam', 9 (2011) <<https://doi.org/10.16194/j.cnki.31-1059/g4.2011.07.016>>

Desiana, Rina, dan Noni Afrianty, 'Ldanasan Etika Dalam Ekonomi Islam', *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3.1 (2017), 119-35

Faizah, Lina, dan Husni Fuaddi, 'Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Konsep Konsumsi (Terhadap Kitab Daurul Qiyam Wal-Akhlaq Fil Iqtishadil Islam)', 8 (2019), 30 <<https://doi.org/10.1134/s0320972519100129>>

Fasa, Muhammad Iqbal, Itsla Yunisva Aviva, Yayan Firmansah, dan Suharto Suharto, 'Controversy on Riba Prohibition: Maqashid Shariah Perspective',

Yusuf, sri, Famela, Raesa: (*Hubungan Teori Konsumsi....*)

International Journal of Islamic Economics, 1.02 (2019), 124
<<https://doi.org/10.32332/ijie.v1i02.1804>>

Ilmi, R., Mawarni, I., & Irawan, F. (2023). Peran E-Commerce Pada Ekonomi Syariah Di Era 5.0. *AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM*, 3(2), 178-189.

Irawan, F. (2023). KONTRIBUSI FINTECH (FINANCIAL TECHNOLOGY) PERTANIAN DALAM MENINGKATKAN INKLUSIF KEUANGAN (Studi Analisis Pendekatan Melalui Keuangan Syariah Dengan Situs Peer to Peer Lending). *AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM*, 3(1), 82-101.

Irawan, F. (2022). PENGARUH FAKTOR PERMODALAN, KUALITAS ASET DAN LIKUIDITAS TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 8(2), 127-143.

Irawan, F. (2022). Analisis Etos Kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Pengawasan Produk Deposito Dan Rahn di Bank Muamalat Cabang Sumbawa. *Formosa Journal of Science and Technology*, 1(2), 111-126.

Kaliszewska, Iwona, Jagoda Schmidt, dan Marek Kaleta, 'The Islamic Framing of the Economic Activities of Salafi-Oriented Muslims in Dagestan, North Caucasus: An Anthropological Approach', *Slavic Review*, 81.2 (2022), 442-61
<<https://doi.org/10.1017/slr.2022.151>>

Markos, Toni, 'Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazaliy Dan Yusuf Al-Qaradhawiy', *TAJDID: Jurnal Ilmu Kelislaman Dan Ushuluddin*, 21.2 (2019), 1-15 <<https://doi.org/10.15548/tajdid.v21i2.225>>

Nasution, *Metodologi Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)

Nasution, *Metodologi Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)

Nissa, Izzun Khoirun, dan Yuni Safitri, 'Challenges of the Islamic Economic System in the Industrial Era 4.0 in Supporting Economic Growth in Indonesia', *JMM17: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen*, 10.1 (2023), 24-29

Nurhidayah, 'Etika Persaingan Usaha Menurut Yusuf Qardhawi', 2022, xi+66

Ramadani, Desy Mustika, dan Sania Rakhmah, 'Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Etika Ekonomi Islam', 2507.February (2020), 1-13

Riddo, Danini, 'Etika Ekonomi Islam: Larangan Menimbun Barang Dagangan Dalam Perspektif Hadits', 5.2 (2022), 122-36

'Saryono, Rochadi, Rochadi, Lestariana, Wiryatun, Artama, Wayan T., & Sadewa, Ahmad Hamim. (2010). RET Single Nucleotide Polymorphism in Indonesians with Sporadic Hirschsprung's Disease. *Universa Medicina*, 29(2), 71-77'

Siswdani, 'Konsep Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Norma Dan Etika Konsumsi Menurut Pdanangan Ekonomi Islam', 2011, LIII, 86+